

ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU YANG TELAH MENGIKUTI PROGRAM SERTIFIKASI

Studi Kasus pada guru Sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang
Cibungbulang Kabupaten Bogor

Dindin Kurnia¹, Mustafa Kamil², Dafyar Eliadi H³

Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi seharusnya mampu menunjukkan profesionalismenya dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa guru yang telah sertifikasi yang belum menunjukkan kemajuannya. Hal itu ditandai dengan ketidakmampuan sebagian guru yang telah tersertifikasi dalam mengadakan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi profesionalisme guru setelah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang Kecamatan Cibungbulang, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penunjang kompetensi profesionalisme guru setelah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala kompetensi profesionalisme guru setelah mengikuti program sertifikasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian descriptive kualitatif atau Field Research atau disebut dengan penelitian lapangan artinya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk pengecekan keabsahan data Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Kemudian untuk menganalisa data Peneliti membagi menjadi tiga komponen antara lain: reduksi data, data display (penyajian data), dan penarikan Kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi sudah cukup memuaskan, namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Program sertifikasi yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dari temuan penelitian yang mengungkap bahwa guru-guru yang telah bersertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang belum memenuhi kriteria-kriteria guru profesional sebagaimana diharapkan. Faktor pendukung dalam kompetensi profesionalisme guru adalah kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi, kebijaksanaan pimpinan sekolah dalam mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik yang dapat meningkatkan profesionalismenya dan usaha keras yang dilakukan oleh pribadi guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi dengan cara belajar terus-menerus. Faktor penghambat dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu sulitnya standar mutu guru dikendalikan dan dijaga, dinas pendidikan/KCD setempat belum banyak aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis dan langsung berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru.

Kata kunci : Kompetensi Profesionalisme Guru, Sertifikasi Guru.

Abstract

Teachers who have undergone certification are expected to demonstrate a high level of professionalism; however, some certified teachers have yet to show significant progress. This is evidenced by the inability of certain certified teachers to implement instructional innovations within the school. The objectives of this study are to analyze the professional competence of teachers following the certification program at SMK Matusha Dwi Elang (Cibungbulang District), to identify factors supporting this professional competence, and to analyze the obstacles hindering it. This study employs a qualitative descriptive approach – specifically field research – utilizing data collection methods such as interviews, observation, and document analysis. Data validity was verified using triangulation techniques. Data analysis involved three components: data reduction, data display, and conclusion drawing (data verification). The results indicate that while the professional competence of certified teachers is reasonably satisfactory, it has not yet reached the expected level. The certification program, intended to enhance both teacher professionalism and welfare, has not been fully realized as intended; research findings reveal that certified teachers at SMK Matusha Dwi Elang do not yet meet the established criteria for professional teachers. Supporting factors include teacher welfare (specifically certification allowances), school leadership policies encouraging participation in professional development activities, and the personal efforts of certified teachers to engage in continuous learning. Conversely, obstacles to enhancing professionalism include the difficulty of controlling and maintaining teacher quality standards, as well as the limited active involvement of the local education office (or KCD) in conducting systematic activities directly aimed at improving teacher professionalism.

Keywords: *Teacher Professional Competence, Teacher Certification.*

A. Pendahuluan

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi tapi seberapa besar pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Karena itu investasi pada aspek pengembangan SDM sebagai modal dasar pembangunan sangat dibutuhkan. Pada saat ini potensi SDM Indonesia sebagai salah satu sumberdaya pembangunan lebih ditekankan pada aspek kuantitasnya sedangkan aspek kualitas masih terus dikembangkan, sehingga belum dapat diberdayakan secara optimal sebagai sumber daya pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan karena dengan pendidikan yang berkualitas akan tercipta SDM yang berkualitas pula, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya target pembangunan nasional.

Syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu/berkualitas adalah guru yang profesional, karena guru adalah ujung tombak dalam peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal. Guru adalah sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik merupakan keharusan yang memerlukan penanganan serius. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), UUGD pasal 8 menyatakan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pada pasal Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Turunan dari UUGD yaitu PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat pendidik didapat dari program pendidikan profesi oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, dan di ayat (2) dipersyaratkan kualifikasi akademik minimal adalah S1 atau D-IV.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan adalah modal dasar untuk menciptakan Sumber daya Manusia (SDM) yang unggul. Dunia pendidikan yang utama adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga alternatif pelayanan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga tentunya memiliki visi, misi, tujuan dan fungsi. Untuk mengemban misi, mewujudkan visi, mencapai tujuan, dan menjalankan fungsinya sekolah memerlukan tenaga profesional, tata kerja organisasi dan sumber-sumber yang mendukung baik finansial maupun non finansial.

Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 (Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan dua definisi diatas peneliti berpendapat bahwa posisi guru dalam sebuah sistem pendidikan sangatlah penting, kualitas guru yang baik merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan sebuah proses pendidikan.

Program sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru-guru berkualitas. Guru berkualitas yang terbukti dari hasil sertifikasi dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Diharapkan dengan adanya tunjangan profesi pendidik ini kinerja guru bersertifikasi akan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap mutu pendidikan.

Sertifikasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggung-jawaban moral dan akademis. Dalam sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan yang harus dijalani seorang guru terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan dengan mendaftarkan semua yang dimiliki oleh setiap guru, dapat berupa ijazah sarjana atau diploma, tanda lulus kursus, dan tanda telah mengikuti pelatihan.

Sertifikasi guru tidak hanya sekadar formalitas, tetapi memiliki tujuan dan manfaat yang luas, antara lain; a). Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Guru: Program ini mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga mereka memiliki penguasaan materi, metode pengajaran, serta kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial yang lebih baik; b). Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional: Dengan adanya guru

yang berkualitas dan profesional, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan; c). Melindungi Profesi Guru: Sertifikasi bertujuan untuk menjaga citra profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten atau tidak profesional; d). Meningkatkan Kesejahteraan Guru: Salah satu manfaat signifikan dari sertifikasi adalah adanya tunjangan profesi yang diberikan kepada guru bersertifikat. Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan fokus guru dalam mengajar. Menentukan Kelayakan Guru: Sertifikasi menjadi tolok ukur kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi p Proses pemberian kredensial pendidik kepada guru dan dosen, serta pembuktian formal yang mengakui mereka sebagai profesional, dikenal dengan sertifikasi. Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mewajibkan guru untuk disertifikasi. Menurut Pasal 61, ijazah dan sertifikat kompetensi merupakan bentuk sertifikasi yang dapat diterima, tetapi bukan sertifikasi yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah termasuk seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Kelulusan ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi yang diakui diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan (Mulyasa, 2009) (Ahmad & Sujianto, 2022)

Tujuan sertifikasi guru adalah untuk memastikan tingkat kualifikasi seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan bertindak sebagai agen pembelajaran di lembaga pendidikan, dan untuk memberikan sertifikasi pendidik kepada mereka yang memenuhi persyaratan dan berhasil dalam ujian sertifikasi. (Samani,dkk. 2007). Karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan mendalam apabila direalisasikan maka dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa menurut hemat penulis istilah “sangat besar” jika mengacu pada tujuan dan manfaat sertifikasi memang berarti suatu jumlah yang sangat besar. secara hati-hati dan tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mencapai dan mengoptimalkan tujuan yang telah ditetapkan (Djaali, 2007).

Berdasarkan UU No. 14 Tahun/2005 pasal 14 ayat 1 adapaun peran serifikasi yaitu memperoleh: 1) penghasilan di atas minimum yang diperlukan untuk penghidupan dan jaminan sosial; 2) promosi dan penghargaan berdasarkan penugasan dan prestasi kerja; 3) perlindungan hak kekayaan intelektual dan kesanggupan melaksanakan tugas; 4) kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; dan 5) akses dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas keprofesian; 6) Bebas mengambil keputusan dan ikut serta dalam menyeleksi peserta didik untuk kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi sesuai dengan kebijakan pendidikan, kode etik guru, dan persyaratan hukum dan peraturan; 7) merasa aman dan terjamin keselamatannya dalam menjalankan tugas; 8) Bebas bergabung dengan organisasi profesi;

9) Diberikan kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan ditetapkan; 10) Diberi kesempatan untuk meningkatkan kredensial dan kompetensi akademik mereka; dan/atau 11) Mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional di bidang keahliannya.

Kata "profesional" mengacu pada posisi atau karier yang mengharuskan anggotanya memiliki pengetahuan khusus. Sebagai sebuah panggilan, itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak siap untuk tugas tersebut, klaim Wijaya (1994). Kata "profesi" mengacu pada pekerjaan yang memiliki kriteria tertentu. Menurut Fatah (2011), suatu profesi harus memiliki berbagai kompetensi dasar maupun kemampuan khusus, dihormati oleh masyarakat dan pemerintah, serta menjunjung tinggi kode etik.

Evan dalam (Arsyad, 2015) menjelaskan bahwa profesionalitas merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Hoyle (1975) yang mengidentifikasikan dua aspek profesional guru secara terpisah yaitu profesionalitas dan profesionalisme. Pada tahun 1975, Hoyle menggaris bawahi perbedaan antara status hubungan profesional guru, yang ia definisikan sebagai profesionalisme, dan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur yang dibutuhkan guru dalam bidang pekerjaan mereka. Ia juga mendefinisikan profesionalisme sebagai ideologi, sikap, landasan intelektual, dan epistemologi individu, yang juga mempengaruhi pengalaman profesionalnya melalui hubungannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2005, prinsip profesionalisme guru adalah: (1) memiliki bakat, minat, vokasi, dan idealisme; (2) komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan; dan (3) iman. Bertakwa dan berakhlak mulia, (3) memiliki pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk jabatan tersebut, (4) bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab profesional, (5) dibayar sesuai dengan seberapa baik mereka melakukan pekerjaannya, (6) memiliki akses seumur hidup kesempatan belajar untuk mengembangkan keprofesiannya lebih lanjut, (7) mendapat jaminan perlindungan hukum selama bekerja, (8) dan terakhir (9) memiliki kewenangan. Isu penting dunia Pendidikan, setelah pengesahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Desember 2005 adalah masalah sertifikasi guru. Hal ini dimaklumi oleh para praktisi Pendidikan, seperti guru dan kepala sekolah. Oleh karena, sertifikasi guru merupakan fenomena baru di negeri ini. Sertifikasi guru juga menyangkut Nasib dan masa depan guru. Apalagi di era modern sekarang ini, guru merupakan sebuah profesi. Profesi guru kedudukannya sejajar dengan profesi lain, misalnya profesi pengacara, notaries, dokter dan akuntan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah." Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi guru dalam proses pendidikan akan dapat membangun sikap disiplin dan hasil belajar siswa secara efektif. Bagi guru yang memiliki kompetensi profesional tinggi harus dapat menyusun tahapan belajar siswa untuk mampu belajar dengan menciptakan atmosfir belajar yang lebih kondusif dan positif. Salah satu usaha untuk mengukur kompetensi guru khususnya guru yaitu melalui sertifikasi guru. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2008:5) mengemukakan bahwa, "Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru." Jadi, program sertifikasi ini dilaksanakan oleh Depdiknas dengan tujuan untuk standardisasi guru yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kompetensi guru dalam proses pendidikan akan dapat membangun sikap disiplin dan hasil belajar siswa secara efektif. Bagi guru yang memiliki kompetensi profesional tinggi harus dapat menyusun tahapan belajar siswa untuk mampu belajar dengan menciptakan atmosfir belajar yang lebih kondusif dan positif. Salah satu usaha untuk mengukur kompetensi guru khususnya guru yaitu melalui sertifikasi guru. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2008:5) mengemukakan bahwa, "Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru." Jadi, program sertifikasi ini dilaksanakan oleh Depdiknas dengan tujuan untuk standardisasi guru yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan prioritas masakerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang mampu mengakomodasi guru-guru muda berprestasi yaitu melalui jalur pendidikan.

Program sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru berkualitas. Guru berkualitas yang terbukti dari hasil sertifikasi dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Hal ini yang akan membedakan kinerja guru yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Diharapkan dengan tunjangan kinerja guru bersertifikasi akan meningkat yang akhirnya akan berpengaruh juga terhadap mutu pendidikan.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi guru, maka perlu untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap guru yang telah tersertifikasi disekolah SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang dalam rangka menelaah lebih jauh pelaksanaan program sertifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sejauhmana program sertifikasi berdampak pada profesionalitas guru. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan kajian atau penelitian lebih jauh mengenai hal tersebut. Penelitian tentang program sertifikasi guru ini, difokuskan di SMK Matusha Dwi Elang Kecamatan Cibungbulang yang terdapat guru tersertifikasi. Hal ini karena ketika peniliti melakukan observasi awal, diperoleh gambaran bahwa permasalahan guru antara lain, guru telah lulus sertifikasi 7 orang, sisanya belum lulus sertifikasi sedangkan hasil wawancara awal dengan Kepala Sekolah bagi guru yang telah tersertifikasi, masih

diperlukan adanya suatu tindakan pembenahan dan bimbingan yang optimal sehingga mencapai sebagaimana yang diharapkan, yaitu mampu setingkat lebih maju profesionalismenya dari guru yang belum tersertifikasi. Guru yang sudah lulus sertifikasi seharusnya mampu menunjukkan profesionalismenya dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa guru sertifikasi yang belum menunjukkan kemajuannya. Hal itu ditandai dengan ketidakmampuan sebagian guru yang telah tersertifikasi dalam mengadakan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah.

Dengan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi profesionalisme guru setelah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang Bogor?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang Bogor?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang Bogor?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi di SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang Bogor, dengan informan yang diwawancari sebanyak 10 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan (Lima) bulan yaitu dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kompetensi Profesionalisme Guru yang telah mengikuti Program Sertifikasi. Berdasarkan beberapa penuturan dari para responden, maka analisis kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi dalam kompetensi pedagogik terbilang memuaskan. Hal ini terlihat dari usaha guru guru di SMK Matusha Dwi Elang yang betul-betul mengasah keterampilan mereka dalam mengajar. Selanjutnya peningkatan dalam kompetensi profesional terbilang cukup memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa guru-guru yang telah bersertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang telah memenuhi beberapa indikator guru profesional, yakni menguasai bahan, menguasai program belajar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, dan memahami prinsip-prinsip pengajaran. Begitu pula dengan peningkatan profesionalisme pada kompetensi personal dan sosial guru yang telah bersertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang yang sudah cukup memuaskan, akan tetapi masih ada beberapa komponen profesionalisme pada tiap kompetensi yang belum dapat dipenuhi oleh guru-guru yang sudah bersertifikasi. Berdasarkan temuan umum dan temuan khusus penelitian seperti dipaparkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa kompetensi

profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi sudah memuaskan meskipun belum begitu signifikan. Masih terdapat beberapa komponen profesionalisme yang belum terpenuhi. Program sertifikasi yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru masih begitu dipertanyakan. Kesejahteraan boleh jadi meningkat, akan tetapi belum diiringi dengan meningkatnya profesionalisme sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terbukti dari temuan penelitian yang mengungkap bahwa guru-guru yang telah bersertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang belum memenuhi kriteria-kriteria guru profesional sebagaimana diharapkan.

2. Faktor-faktor pendukung kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang Bogor. Hasil penelitian dan wawancara di SMK Matusha Dwi Elang mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendukung peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi diantaranya : a). Tunjangan Sertifikasi: Faktor yang paling sering disebutkan oleh guru dan kepala sekolah adalah tunjangan sertifikasi itu sendiri. Kenaikan kesejahteraan ini berfungsi sebagai motivasi dan pemicu semangat bagi guru untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik; b). Internal Guru: Selain faktor eksternal, dorongan dari dalam diri guru juga berperan penting. Guru-guru menunjukkan adanya semangat pribadi untuk terus belajar dan berlatih agar kompetensinya meningkat; c). dari Kepala Sekolah: Kebijaksanaan dan dorongan dari kepala sekolah menjadi faktor pendukung lainnya. Kepala sekolah secara aktif mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti pelatihan, webinar, atau bahkan melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme mereka; d). Sarana dan Prasarana Sekolah: Hasil observasi juga menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah turut mendukung guru dalam menjalankan tugas mereka secara profesional.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang Cibungbulang Bogor. Hasil penelitian dan wawancara di SMK Matusha Dwi Elang mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat peningkatan profesionalisme guru setelah mendapatkan sertifikasi: a). Jadwal Mengajar yang Padat: Ini adalah kendala utama yang paling banyak dikeluhkan oleh guru. Jadwal yang padat menyebabkan mereka kesulitan membagi waktu untuk mengikuti kegiatan penunjang, seperti forum ilmiah, seminar, atau pelatihan; b). Kurangnya Supervisi dan Dukungan Eksternal: Guru dan kepala sekolah sama-sama menyoroti ketiadaan pengawasan langsung dari pengawas pendidikan. Hal ini membuat guru kebingungan dalam mengevaluasi diri dan tidak adanya tindak lanjut yang konkret. Selain itu, kurangnya kegiatan berkelanjutan dari dinas pendidikan/KCD (Kantor Cabang Dinas) juga menjadi penghambat; c). Masalah Finansial: Keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi menjadi faktor penghambat yang dapat menurunkan motivasi guru; d). Faktor Internal dan Karakteristik Profesi: Terdapat beberapa hambatan yang bersifat internal dan struktural. Beberapa guru merasa definisi profesi keguruan masih belum sejelas profesi lain. Selain itu, ada

juga faktor dari dalam diri guru sendiri yang kurang memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi, seperti enggan berpartisipasi dalam organisasi atau kegiatan ilmiah.

D. Kesimpulan

1. Kompetensi profesionalisme guru yang telah mengikuti program sertifikasi sudah cukup memuaskan, akan tetapi belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Program sertifikasi yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan kesejahteraan guru belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kesejahteraan boleh jadi meningkat, akan tetapi tidak diiringi dengan meningkatnya profesionalisme sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terbukti dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa guru-guru yang telah bersertifikasi di SMK Matusha Dwi Elang belum memenuhi kriteria-kriteria guru profesional sebagaimana diharapkan.
2. Faktor pendukung dalam kompetensi profesionalisme guru adalah, kesejahteraan guru (kenaikan gaji) tunjangan sertifikasi, kebijaksanaan pimpinan sekolah dalam mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik yang dapat meningkatkan profesionalismenya seperti pelatihan, penataran atau pemberian kesempatan pada guru untuk sekolah lagi, dan usaha keras yang dilakukan oleh pribadi guru itu sendiri untuk meningkatkan profesionalismenya dengan cara belajar terus-menerus.
3. Faktor penghambat dalam kompetensi profesionalisme guru yaitu, kurang jelas tentang definisi profesi keguruan, desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah akan guru, sulitnya standar mutu guru dikendalikan dan dijaga, PGRI dan juga MGMP belum banyak aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis dan langsung berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru, seperti mengadakan seminar, semiloka, forum ilmiah, pelatihan, dan perubahan yang terjadi di masyarakat melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap peran yang seharusnya dimainkan oleh guru.

Referensi

Buku

- Ahmadi, & Nafis, Syukran. (2010). *Pendidikan Madrasah*. Laksbang Pressindo.
- Arsyad, A. (2015). *Media Pembelajaran*. Rajagrafindo Persada.
- Burhanuddin, Y. (2005). *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Handajaningrat, S. (1980). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunung Agung.
- Kunandar. (2007). *Guru profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTPS) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Rajawali Pers.
- Lincon, Y., & Guba, E.Y. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: Sage publication.

- Masitoh, D. (2017). *Peningkatan Profesionalisme Guru Pai Melalui Program Sertifikasi Di SMP Se-Kecamatan Punggur. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.*
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Guru Profesional.* Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, N. (1984). *Psikologi Pendidikan.* Remaja Rosda Karya.
- Sarimaya, F. (2008). *Setifikasi Guru.* Yrama Widya.
- Siagian, P. S. (2008). *Filsafat Administrasi.* Bumi Aksara.
- Solichin, A. W. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.* Bumi Aksara.
- Tsauri. (2007). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan.* Center For Society Studies.

Jurnal

- Ahmad, M. G., & Sujianto. (2022). Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3).
<https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Asrul, Amir, Muh., & Tarifu, L. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru Di Kabupaten Buton Utara. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(1).
<https://doi.org/https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/58>
- Djaali. (2007). Peningkatan mutu pendidikan nasional melalui program sertifikasi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v5i1.272>
- Fatoni, M. H., Fatimah, M., Santoso, B., & Syarifuddin, H. (2025). Peran Administrasi Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Operasional dan Kualitas Pendidikan Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 10–22.
<https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1666>
- Guspiati, S. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik, Serta Dampaknya Terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(3), 199–205.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i3.37>
- Hafiluddin, & Wahyudin. (2023). Peningkatan kualitas pendidikan melalui kurikulum di MTsN 1 Makassar. *EDUCANDUM: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 144–152.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31969/educandum.v9i1.1062>
- Hapsari, F. A. (2018). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama. *Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)*, X(1), 13–19.
- Kanna, R. , Sridharan, A. , Suresh, R. , Sharma, A. , & Raju, S. G. (2024). Teacher-student Feedback Dynamics and Their Implications for Effective Teaching. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 9671–9677.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.4636>
- Kurniawan, B. D. (2011). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(2), 279–299.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0015>

- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. *Edukasi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edukasi.v13i1.951>
- Ma'arif, S. (2011). Rintisan Sekolah Berstandar Internasional: Antara Cita & Fakta. *Walisongo*, 19(2), 399–428. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.19.2.164>
- Meti Fatimah, Ahmad Yasir Al Amin, & Mahmud Darul Kurniyadi. (2025). Konsep Administrasi Pendidikan. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 235–244. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.564>
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 167–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i2.1485>
- Nur, S., & Usnur, H. U. (2024). Prinsip Prinsip Administrasi Pendidikan. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 1, 14–23. <https://doi.org/https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/59>
- Priandari, N. P. K., Kertih, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2015). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru PKN Di SMK Negeri 1 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v3i1.7435>
- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi Pendidikan Abad 21 dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030>
- Rahmayanti, E. (2015). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jom FISIP*, 2(1), 1–5. <http://kompas.com>
- Sinaga, Y. L., Simanjuntak, S. N., Padang, S. A., & Turnip, H. (2023). Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 196–203. <https://doi.org/https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/75>